



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan perekonomian daerah maka perlu dilakukan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
- b. bahwa Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kayong Utara perlu mendapat dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
- c. bahwa Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah kewenangannya dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
12. Kemitraan adalah kerjasama usaha dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara koperasi, usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah daerah, untuk memberdayakan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
14. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik kekayaan intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
16. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
18. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

BAB II

PENUMBUHAN IKLIM USAHA DAN PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 2

Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan yang meliputi:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang;
- h. dukungan kelembagaan; dan
- i. perlindungan.

Pasal 3

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. memfasilitasi akses pendanaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat memperoleh kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; dan
- b. mengupayakan berkembangnya lembaga pembiayaan dengan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 4

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana yang berkaitan dengan proses produksi dan pengemasan;
 - b. penyediaan prasarana proses penjualan dan pemasaran, antara lain:
 1. sentra;
 2. rumah pengemasan; dan/atau
 3. ruang pameran.
 - c. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dalam penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan lahan fasilitas sosial/fasilitas umum yang tersedia atau mengadakan lahan baru.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 5

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditujukan untuk:

- a. penyediaan *database* berbasis teknologi informasi berkaitan dengan informasi pasar dan bisnis, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk;

- b. penyediaan profil Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbasis teknologi informasi yang dapat diakses secara langsung oleh berbagai pemangku kepentingan; dan
- c. memberikan jaminan transparansi informasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait kebijakan, program dan kegiatan serta akses yang sama untuk berkembang.

Pasal 6

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. memfasilitasi kemitraan antar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. memfasilitasi kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha menengah atau usaha besar; dan
 - c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. waralaba; dan
 - e. distribusi dan keagenan.
- (3) Jaringan usaha Koperasi adalah jaringan usaha yang solid dengan jangkauan luas yang dimulai dari antar Koperasi dan terbuka dengan badan usaha lainnya, meliputi pembelian, penjualan dan pembiayaan bersama yang merupakan inti kegiatan sentra bisnis Koperasi.

Pasal 7

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membebaskan atau memberikan keringanan biaya;
- c. memfasilitasi kelengkapan dokumen perizinan; dan
- d. menerbitkan kartu identitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 8

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima;
 - b. menetapkan alokasi waktu usaha antara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sub sektor perdagangan *retail*;
 - c. melakukan kerjasama dengan usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 2% (dua perseratus) dari luas lantai penjualan pusat perbelanjaan atau toko modern di lokasi strategis tanpa membayar sewa areal kecuali biaya operasional dalam areal pusat perbelanjaan atau dalam areal toko modern;
 - d. melestarikan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - e. melindungi usaha tertentu yang berkaitan dengan ekonomi kreatif meliputi fashion, kuliner, kerajinan tangan, percetakan dan teknologi informasi; dan
 - f. memberikan kesempatan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengadaan barang/jasa secara langsung.
- (2) Pemanfaatan ruang usaha oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur oleh Dinas berdasarkan asas keadilan dan transparansi.

Pasal 9

- (1) Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memfasilitasi promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
 - b. memberikan insentif untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan

- c. memfasilitasi kerjasama dengan pemangku kepentingan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam upaya perluasan kegiatan promosi.
- (2) Memfasilitasi promosi di tingkat regional, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh Dinas, berdasarkan kriteria antara lain lama usaha, kualitas produk, penyerapan tenaga kerja, dan pangsa pasar.
 - (3) Keikutsertaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kegiatan promosi di tingkat regional, nasional dan internasional yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bergilir berdasarkan asas keadilan.
 - (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berupa uang.
 - (5) Fasilitasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa pendanaan maupun penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 10

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, berupa penguatan komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah dengan lembaga pengembangan dan peningkatan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 11

Dalam rangka pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, Pemerintah Daerah dapat:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh dikelola dan/atau dijalankan oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil dikelola dan/atau dijalankan oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk tidak dikelola dan/atau dijalankan oleh badan usaha lainnya.

Bagian Kedua
Pengembangan Usaha

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengembangan meliputi fasilitasi, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan modal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan/atau
 - d. desain dan teknologi.
- (3) Dunia usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. penerapan strategi satu kelurahan dan/atau desa satu produk unggulan; dan
 - b. memfasilitasi permohonan pendaftaran merk, kekayaan intelektual, sertifikasi halal, dan standar nasional indonesia bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mendorong penerapan standarisasi proses produksi dan pengolahan.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. membentuk sentra usaha khas Daerah;
 - b. memfasilitasi pemasaran berbasis teknologi informasi untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kreatif; dan/atau
 - c. memfasilitasi uji coba pasar untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan antara lain melalui kurikulum pendidikan; dan/atau

- b. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan antara lain di bidang manajerial, keuangan, pemasaran, dan teknologi informasi.
- (4) Pengembangan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara:
- a. membangun kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian; dan
 - b. fasilitasi penelitian, pengembangan desain, alih teknologi untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kreatif serta Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbasis potensi dan kearifan lokal.

BAB III

BENTUK DAN JENIS KOPERASI

Pasal 14

- (1) Bentuk koperasi meliputi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
- (2) Jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya, meliputi:
 - a. Koperasi simpan pinjam;
 - b. Koperasi produsen;
 - c. Koperasi konsumen;
 - d. Koperasi pemasaran;
 - e. Koperasi jasa; dan
 - f. Koperasi serba usaha.

BAB IV

KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 15

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima

- ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

BAB V

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Koperasi.
- (2) Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penguatan permodalan;
- c. pembinaan manajemen;
- d. bimbingan teknis;
- e. pemasaran produk; dan
- f. legalitas usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(2) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 18

Ruang lingkup Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:

- a. pendataan dan pendaftaran;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. pendanaan dan penjaminan;
- d. produksi dan produktifitas;
- e. kemitraan dan jejaring usaha;
- f. legalitas usaha dan standarisasi; dan
- g. pemasaran.

Bagian Ketiga

Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan

- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Paragraf 2

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 21

- (3) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
- a. Balai Pendidikan dan Pelatihan milik Pemerintah Daerah;
 - b. perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan/atau
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan dan badan usaha milik daerah.
- (6) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kompetensi

Pasal 22

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usaha dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pendanaan dan Penjaminan

Paragraf 1

Pendanaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pendanaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap sumber pendanaan dengan cara :
 - a. memberikan kemudahan dan fasilitasi kredit bagi usaha Mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - b. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses usaha mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

Paragraf 2
Tahapan Pendanaan
Pasal 25

- (1) Untuk mendapatkan pendanaan usaha mikro harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan.
- (2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan Pendanaan dalam bentuk subsidi dan pinjaman.

Paragraf 3
Penjaminan
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terhadap usaha mikro dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui lembaga perbankan dan non perbankan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Produksi dan Produktifitas
Paragraf 1
Pengembangan Produksi
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.

Paragraf 2
Pemanfaatan Bahan Baku
Pasal 28

- (1) Dalam mengembangkan produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (2) Untuk meningkatkan produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:
 - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk;
 - c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk; dan
 - d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

Paragraf 3
Pendampingan
Pasal 29

Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Paragraf 4
Pengembangan Produktifitas
Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan produktifitas, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan upaya alih teknologi.

- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Paragraf 5

Pembinaan Usaha

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha berupa penyediaan bahan baku dan teknik produksi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Ketujuh

Kemitraan dan Jejaring Usaha

Paragraf 1

Kemitraan

Pasal 32

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pihak lain dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
- a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditujukan untuk:
- a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha menengah dan usaha besar;
 - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
 - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan

- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Dunia usaha harus menyerap dan/atau menggunakan produk lokal dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan.
- (4) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (5) Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Pola Kemitraan

Pasal 34

- (1) Pola Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan;
 - i. alih daya; dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mitra usahanya.

- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jejaring Usaha

Pasal 35

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pihak lain.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Kedelapan

Legalitas Usaha dan Standarisasi

Paragraf 1

Fasilitasi Legalitas Usaha

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melakukan usahanya wajib memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengembangkan usahanya.
- (4) Bukti legalitas usaha untuk Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. tanda bukti pendataan; atau
 - b. surat izin usaha.

- (5) Pengajuan permohonan tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat diberlakukan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha

Pasal 37

Pemegang izin usaha berhak :

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Pemegang izin usaha wajib:
 - a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha;
 - b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha; dan
 - c. menyusun pembukuan kegiatan usaha.
- (2) Pemegang izin usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengembalian dana atau ganti rugi;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin usaha; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Standarisasi

Pasal 39

- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pemasaran

Paragraf 1

Jenis Pemasaran

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bidang pemasaran.
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kontak dagang;
 - b. pameran produk; dan
 - c. promosi.

Paragraf 2

Infrastruktur Pemasaran

Pasal 41

Pemerintahan Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam daerah maupun luar daerah.

Paragraf 3

Jenis-Jenis Pemasaran

Pasal 42

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

BAB VII

PERLINDUNGAN KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. perlindungan terhadap HKI; dan
 - f. memberikan kesempatan kepada Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memasarkan produknya di toko modern.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal
BUPATI KAYONG UTARA,
TTD
CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,
TTD
HILARIA YUSNANI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020
NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (6) / (2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengamanatkan bahwa pengembangan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang harus diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berazaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan;
- i. kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. kearifan lokal.

Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didasarkan pada prinsip:

- a. menumbuhkan kemandirian kewirausahaan;
- b. mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai kompetensi;
- d. meningkatkan kinerja dan daya saing; dan
- b. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Kabupaten Kayong Utara mayoritas pelaku ekonominya adalah Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan sangat berkepentingan untuk melakukan program pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha untuk mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Dalam rangka memberdayakan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kayong Utara, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif kepada Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengembangan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kayong Utara saat ini masih memiliki beberapa kendala misalnya sumber daya manusianya belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan berkompetisi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola sumberdaya demi kesejahteraan rakyat dan keadilan ekonomi. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah untuk melindungi dan memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat. Tujuan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- b. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru;
- e. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif; dan
- f. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Kewenangan Daerah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah, dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ruang lingkup Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi:

- a. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk didalamnya Koperasi yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;
- b. pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk didalamnya Koperasi yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- c. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Untuk memperkuat dan menumbuhkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong perekonomian daerah, maka kebijakan pemerintah daerah tidak hanya melindungi tapi juga harus memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46